



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Samarinda, 05 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email : xxxx, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Paceklang, 17 Mei 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email : xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR. tanggal 08 Juli 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan dengan tata cara agama Islam di xxxx, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada tanggal 10 Februari 2008, yang dilaksanakan Pemohon II dengan wali Pemohon II Arbayun sekaligus mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxx dan xxxx

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai seorang anak bernama :

2.1. Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda, 29 Agustus 2009;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 20 Juni 2024 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 20 Juni 2024;

4. Bahwa sampai dengan sekarang anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri sudah memiliki akta kelahiran namun hanya atas nama ibu kandung oleh karena itu Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda, 29 Agustus 2009 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di Persidangan, dan Majelis Hakim telah

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan terkait permohonan asal usul anaknya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (xxxx), dengan Nomor : xxxx tanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (xxxx), dengan Nomor : xxxx tanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (xxxx), dengan Nomor : xxxx tanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, dengan Nomor : xxxx tanggal 29 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Maria Simson, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 28 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dipersidangan juga Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi Pemohon I, tempat dan tanggal lahir : Sojol, 12 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dekat dari Pemohon I sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon I dan Pemohon II kalau keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara tata cara agama Islam di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada tanggal 10 Februari 2008;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon I dan Pemohon II kalau keduanya sebelum adanya pernikahan sirri tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi hanya mengetahui pernikahan keduanya berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II saja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada larangan untuk menikah secara syara' antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki akta kelahiran,



namun nama Pemohon I belum tercantum sebagai ayah dari anak tersebut;

- Bahwa saksi yakin anak yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang mereka rawat hingga saat ini, dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dirawat dengan sangat baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut dan administrasi lainnya;
- **Saksi Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 28 Juni 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dekat dari Pemohon I dan Pemohon II sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon I dan Pemohon II kalau keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara tata cara agama Islam di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada tanggal 10 Februari 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon I dan Pemohon II kalau keduanya sebelum adanya pernikahan sirri tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi hanya mengetahui pernikahan keduanya berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada larangan untuk menikah secara syara' antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki akta kelahiran, namun nama Pemohon I belum tercantum sebagai ayah dari anak tersebut;
- Bahwa saksi yakin anak yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang mereka rawat hingga saat ini, dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dirawat dengan sangat baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut dan administrasi lainnya;

2. Saksi Pemohon III, tempat dan tanggal lahir : Samarinda, 28 Februari 2001, agama Islam, pendidikan Diploma IV (D.IV), pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada tanggal 10 Februari 2008;
- Bahwa sebelum adanya pernikahan sirri tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah,;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada larangan untuk menikah secara syara' antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki akta kelahiran, namun nama Pemohon I belum tercantum sebagai ayah dari anak tersebut;
- Bahwa saksi yakin anak yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang mereka rawat hingga saat ini, dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dirawat dengan sangat baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut dan administrasi lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

--Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di xxxx, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada tanggal 10 Februari 2008, dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda, 29 Agustus 2009. Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memiliki akta kelahiran, namun nama Pemohon I belum tercantum sebagai ayah dari anak tersebut, dan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut dan administrasi lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), dan P.3 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon I), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Kelahiran) dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda, 29 Agustus 2009 merupakan anak kedua perempuan dari Ibu xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis di atas Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi (**Saksi Pemohon I, Saksi Pemohon II dan Saksi Pemohon III**) dibawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara tata cara agama Islam di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada tanggal 10 Februari 2008, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda, 29 Agustus 2009, yang lahir di dalam masa pernikahan *sirri*. Anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya, tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai dengan sekarang anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* tersebut telah memiliki akta kelahiran, namun nama Pemohon I belum tercantum sebagai ayah dari anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tata cara agama Islam di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Februari 2008;
2. Bahwa dari pernikahan *sirri* Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda, 29 Agustus 2009;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 20 Juni 2024 dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR



4. Bahwa anak yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda, 29 Agustus 2009 yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* telah memiliki akta kelahiran, namun nama Pemohon I belum tercantum sebagai ayah dari anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut;
5. Bahwa anak yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda, 29 Agustus 2009 dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik dengan baik, tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda, 29 Agustus 2009 adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai berikut;

Menimbang, sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو



كان زواجا عرفيا ای منعقدا بطريق عقد خاص دون
سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما
تأتى به المرأة من أولاد.

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda, 29 Agustus 2009 sebagaimana keterangan dari 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilahirkan didalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2008 di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sehingga tidak termasuk anak diluar perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dengan menetapkan anak yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda, 29 Agustus 2009 adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I) sebagai ayah kandungnya dengan Pemohon II (Pemohon II) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut, sedangkan akta kelahiran sangat penting untuk kepentingan anak dan orangtuanya, maka

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan tersebut harus segera dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi :

الصَّرْرُ يُرَالُ

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda, 29 Agustus 2009 sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai bunyi Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut pada instansi terkait;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Samarinda, 29 Agustus 2009 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Febrian Erlangga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Febrian Erlangga, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)